

PEMILIHAN SRI SULTAN HAMENGGKUBUWANA PEREMPUAN DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jeremias Palito

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Indonesia, palitojeremias@gmail.com

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, yaitu berupa Kepala Daerah yang bukan disebut Gubernur, melainkan Sri Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana merupakan gelar yang dimiliki oleh Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, sejak tahun 1755, seorang Sri Sultan Hamengkubuwana kesemuanya adalah laki-laki, yang dipilih secara otomatis menurut garis keturunan patriarki. Namun masalah muncul ketika Sri Sultan Hamengkubuwana X, yang sekarang sedang menjabat, tidak memiliki keturunan laki-laki. Alhasil, anak perempuan tertua Sri Sultan Hamengkubuwana X yang bergelar GKR Pembayun diberikan gelar baru yaitu GKR Mangkubumi, yang pada dasarnya gelar tersebut diberikan kepada penerus takhta Keraton. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur terkait terutama dalam bidang pemerintahan daerah dan hak asasi manusia. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwa tidak ada peraturan Keraton yang mewajibkan seorang Sri Sultan Hamengkubuwana adalah laki-laki, namun di saat yang sama, pemberian gelar Mangkubumi kepada seorang perempuan dianggap menyalahi adat dan aturan Keraton. Apabila GKR Pembayun yang kini dikenal sebagai GKR Mangkubumi nantinya berhasil menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan pertama, maka hal tersebut akan menjadi tonggak sejarah kontestasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat menjadi kunci utama penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan Keraton.

Kata Kunci: Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan; otonomi khusus; Provinsi D. I. Yogyakarta, hak asasi manusia.

Abstract

Special Region of Yogyakarta is one of the few provinces of Indonesia that holds a special autonomy that other provinces of Indonesia don't have, which is not ruled by a Governor, but instead by a Sri Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana is the title that is owned by the Regional Head of Special Region of Yogyakarta. Historically, since the year of 1755, a Sri Sultan Hamengkubuwana has always been a male, which is selected automatically according to the patriarchal lineage. However, problem arises when Sri Sultan Hamengkubuwana X, who is still incumbent, doesn't have a son. As a result, the oldest daughter of Sri Sultan Hamengkubuwana X who goes by the title GKR Pembayun, is given a new title, GKR Mangkubumi, where basically the title is given for the successor of the throne of Keraton. This research was conducted using a normative juridical approach, by examining statutory regulations and related literature, especially in the field of local government and human rights. With this research, it is known that there is no Keraton regulation that requires a Sri Sultan Hamengkubuwana to be a man, but at the same time, granting the title Mangkubumi to a woman is considered to violate the customs and rules of the Keraton. If GKR Pembayun, now known as GKR Mangkubumi, later succeeded in becoming the first female Sri Sultan Hamengkubuwana, then this would be a milestone in the history of regional head election contestation in the Special Region of Yogyakarta Province, and could be the key for the elimination to discrimination of women in Keraton.

Keywords: *Female Sri Sultan Hamengkubuwana, special autonomy, Special Region of Yogyakarta, human rights.*

A. Pendahuluan

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar dari daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia. Dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Makna dari Pasal ini, adalah bahwa Indonesia mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau dapat disebut memiliki otonomi khusus. Namun hal tersebut tidak hanya berlaku bagi daerah tingkat provinsi, misalnya Provinsi D. I. Yogyakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Papua, namun juga untuk tingkat kabupaten atau kota maupun desa. Dalam bukunya berjudul Otonomi Daerah, Sri Soemantri menjabarkan bahwa otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat (Sri Soemantri, 2014). Semua daerah di Indonesia memiliki otonomi, namun hanya sedikit yang memiliki otonomi khusus.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Provinsi D. I. Yogyakarta) merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D. I. Yogyakarta. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa provinsi ini disebut sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut sebagai Kesultanan Yogyakarta), adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, atau biasa disebut Sultan Hamengkubuwana. Provinsi D. I. Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana sebagai Gubernur, dan Pangeran Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

Sri Sultan Hamengkubuwana pertama bernama Raden Mas Sujana yang memperoleh gelar Pangeran Mangkubumi pada saat dewasa. Gelar Sri Sultan Hamengkubuwana lahir dari Perjanjian Giyanti, ketika Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu barat dan timur. Pangeran Mangkubumi menempati Mataram daerah barat, dan di saat yang sama diberikan gelar Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana X merupakan Sultan Provinsi D. I. Yogyakarta yang telah memimpin sejak tahun 1989 sebagai Sultan, dan sejak tahun 1998 sebagai Gubernur. Beliau tidak dikaruniai anak laki-laki, dan tidak memiliki selir untuk mendapatkan keturunan laki-laki (Muhammad Andika Putra, 2019) Oleh karena itu, putri

pertamanya yang bernama Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari yang pada awalnya bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (GKR Pembayun) itu diberikan gelar GKR Mangkubumi. Sesuai Dawuhraja tanggal 5 Mei 2015 yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengkubuwana X, GKR Pembayun diberi gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram atau biasa disingkat GKR Mangkubumi. Mangkubumi memiliki arti yang berat, karena secara harfiah, Mangkubumi memiliki arti memangku bumi. Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng sendiri mengandung makna mampu menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan duni, baik kehidupan jagat kecil (mikrokosmos) dan jagat besar (makrokosmos) secara langgeng (Bagus Kurniawan, 2015). Dari sumber yang penulis dapatkan, seorang GKR Mangkubumi tidak otomatis menjadi penerus keraton. Jahawit Tontowi, Direktur Pusat Studi Pembangunan Hukum Lokal Universitas Islam Indonesia berpendapat bahwa seorang GKR Mangkubumi tidak otomatis bertakhta di Keraton nantinya, karena harus ada pengakuan dari kerabat Keraton dan masyarakat (Ahmad Mustaqim,, 2015). Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan: Bagaimanakah pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan pertama di Provinsi D. I. Yogyakarta dan hubungannya dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur dan peraturan terkait (Soerjono Soekanto, 2010). Peraturan-peraturan yang menjadi sumber adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Otonomi Khusus, Sri Sultan Hamengkubuwana dan Tata Cara Pemilihan

Pada tahun 2002, Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta mengajukan usul pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, untuk menjalankan keselarasan dengan aturan

Pasal 18B UUD 1945. Tetapi usul tersebut tidak direspon positif. Pada saat itu, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua sudah memiliki otonomi khusus lewat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam perkembangannya, Provinsi D. I. Yogyakarta memperoleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut UU KDIY). Keistimewaan Provinsi D. I. Yogyakarta meliputi lima bidang, yaitu pertanahan, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan pemerintahan, dan tentunya Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam yang sedang bertakhta. Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan Sri Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam yang dipilih melalui pergantian yang secara tradisional dipilih secara turun temurun, bukan melalui Pemilu seperti di provinsi-provinsi lain (Bayu Darian Kurniadi, 2016). Hal ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY, yang berbunyi “bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk Calon Wakil Gubernur”, sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta. Seorang Sri Sultan Hamengkubuwana dipilih melalui garis keturunan secara turun temurun, misalnya Sri Sultan Hamengkubuwana II adalah anak dari Sri Sultan Hamengkubuwana I, Sri Sultan Hamengkubuwana III adalah anak dari Sri Sultan Hamengkubuwana II, dan seterusnya. Pengecualian dapat terjadi apabila seorang Sri Sultan tidak memiliki keturunan laki-laki, maka takhta akan diteruskan kepada adik laki-laki Sri Sultan. Seorang Sri Sultan memiliki Permaisuri yang merupakan istri sah, yang berperan sebagai pendamping dalam acara-acara Kesultanan Yogyakarta. Namun, seorang Sri Sultan yang tidak memiliki anak laki-laki dari Permaisuri biasanya akan mengambil selir untuk mendapatkan anak laki-laki. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, yang pada dasarnya juga untuk menghindari praktik poligami. Oleh karena itu, gelar Mangkubumi diberikan kepada anak tertuanya, GKR Pembayun, walaupun beliau adalah seorang perempuan. Dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta secara khusus hanya bisa dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam, tidak berarti para calon secara otomatis diangkat atau dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, karena ada campur tangan DPRD dalam proses tersebut. Dalam Pasal 19 UU KDIY, dinyatakan bahwa DPRD D. I.

Yogyakarta berperan penting dalam proses pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta, yaitu membentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, verifikasi dokumen, menyelenggarakan rapat paripurna, dan sebagainya. Sehingga, peran DPRD sangat dibutuhkan di sini. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwana sebagai “Sultan”, yang dilakukan melalui proses tradisional Keraton, serta sebagai “Gubernur”, yang menggunakan proses administratif pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi D. I. Yogyakarta.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Pada tahun 2016, Prof. Dr. Saparinah Sadli, dkk, sebagai pihak Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap UU KDIY. Para Pemohon yang berjumlah sebelas orang, mayoritas adalah pihak-pihak yang bergiat memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Unsur pasal yang menjadi pokok permohonan adalah Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang menyatakan bahwa “menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan” (dalam konteks persyaratan pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur). Makna “istri” dalam pasal tersebut menyiratkan bahwasanya seorang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah laki-laki, dan secara mutlak tidak membuka peluang untuk perempuan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta. Dalam Putusan tersebut, dikatakan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut menunjukkan pemberlakuan norma yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Argumentasi para Pemohon, adalah dengan rumusan pasal yang demikian, dapat terjadi kekosongan kekuasaan terhadap jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur apabila Sri Sultan Hamengkubuwana atau Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memiliki istri, padahal negara tidak boleh mencampuri urusan penggantian Sri Sultan Hamengkubuwana atau Adipati Paku Alam agar memiliki istri terlebih dahulu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terlepas dari adanya persoalan diskriminasi yang didalilkan para Pemohon, frasa yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY adalah menyimpang dari semangat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam amar putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan diputusnya pasal tersebut, maka membuka peluang bagi seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta adalah seorang perempuan. Putusan Mahkamah Konstitusi, apapun itu akan tetap diterima dan dihormati oleh masyarakat Provinsi D. I. Yogyakarta. Masyarakat Provinsi D. I. Yogyakarta tentunya menyadari keistimewaan daerahnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain, dengan dipimpinnya daerah Provinsi D. I. Yogyakarta oleh seorang Sri Sultan Hamengkubuwana. Oleh karena itu, segala aturan yang dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi D. I. Yogyakarta akan sangat dijaga dan dipatuhi agar status keistimewaan yang dimiliki tidak hilang (Oktaviansari, 2018). Meskipun pengganti UU KDIY belum ada, namun Pasal 18 ayat (1) huruf m yang sudah dibatalakan tersebut tetap tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum tetap.

3. Pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana Perempuan

GKR Pembayun, yang sekarang bergelar GKR Mangkubumi, jika nantinya menjadi Sultanah, akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Provinsi D. I. Yogyakarta. Dapat kita lihat bahwasanya hanya ada dua gubernur perempuan yang pernah menjabat di Indonesia, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Petahana Gubernur Jawa Timur, dan Ratu Atut Chosiyah yang pada tahun 2013 tersandung kasus korupsi. Dan saat ini, terdapat Wakil Gubernur perempuan yang sedang menjabat, mereka adalah Chusnunia Chalim (Lampung), Sitti Rohmi Djalilah (Nusa Tenggara Barat), dan Enny Anggraeny Anwar (Sulawesi Barat). Selain itu, terdapat tiga Wakil Gubernur perempuan yang ketiganya sudah habis masa jabatannya, yakni Nurhajizah Marpaung (Wakil Gubernur Sumatera Utara yang menjabat kurang lebih satu tahun dari 2017 hingga 2018), Irene Manibuy (Wakil Gubernur Papua Barat yang menjabat selama satu setengah tahun menggantikan Rahimin Katjong, tahun 2015 hingga 2017), dan Rustriningsih (Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008 sampai 2013).

Kehadiran perempuan sebagai Gubernur di Indonesia memang masih sangat sedikit. Menurut data yang penulis dapat dari tirto.id, keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilihan tingkat provinsi pada tahun 2015 adalah 0%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 28,57%, dan menurun pada tahun 2018 menjadi 12,72%. Sedangkan untuk keterpilihannya,

lagi, di tahun 2015 adalah 0%, di tahun 2017 terdapat 14,29%, dan pada 2018 adalah 17,65% (Quita, 2018)

Dengan dibatalkannya ketentuan bahwa seorang Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta wajib laki-laki, maka tentunya GKR Mangkubumi nantinya dapat maju sebagai Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta. GKR Mangkubumi merupakan calon Sultanah yang kompeten, tercermin dari pilihan Sri Sultan Hamengkubuwana X itu sendiri. Apabila Sri Sultan Hamengkubuwana X menginginkan penerusnya adalah laki-laki, maka sepatutnya beliau dapat memberikan gelar Mangkubumi kepada salah satu adik laki-lakinya, yang berjumlah sepuluh orang. Dengan dipilihnya GKR Mangkubumi sebagai penerus takhta Keraton, maka ini berarti Sri Sultan Hamengkubuwana X mempercayai anak tertuanya tersebut untuk memimpin Provinsi D. I. Yogyakarta, terlepas dari gendernya. Apabila nanti GKR Mangkubumi naik takhta, maka tradisi tidak tertulis Kasultanan Yogyakarta berupa Sri Sultan Hamengkubuwana adalah wajib laki-laki yang telah terjadi sejak tahun 1755 akan dipatahkan.

Selain pembatalan pasal 18 ayat (1) huruf m yang sudah disebutkan di atas, Sri Sultan Hamengkubuwana X dalam Dawuhraja juga menghapuskan gelar Khalifatullah. Gelar tersebut memiliki pengertian “Wakil Allah”, dan sudah dipakai sejak Panembahan Senopati menjadi Sultan Kesultanan Mataram. Gelar tersebut hanya dapat dimiliki oleh laki-laki sebagai Sultan sekaligus pemimpin agama (Muhammad Andika Putra, 2019) Dengan dihapusnya gelar tersebut, maka otomatis membuka peluang terhadap GKR Mangkubumi naik takhta menjadi Sultanah. Hal ini juga tentunya sudah dipersiapkan oleh ayahnya, dalam rangka menjadikan putri tertuanya sebagai penerusnya dan membuka peluang terhadap Sultanah-Sultanah lainnya untuk memimpin Kasultanan Yogyakarta selain GKR Mangkubumi di masa depan.

Namun, sekali lagi, naiknya GKR Mangkubumi menjadi Sultanah nantinya membutuhkan persetujuan keluarga besar Keraton dan masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dilakukan agar GKR Mangkubumi untuk naik menjadi Sultanah.

4. Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Lingkungan Keraton dan Kontestasi Politik

Indonesia adalah salah satu negara peratifikasi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun, sebagai pengecualian, Indonesia mereservasi Pasal 29 CEDAW, dengan alasan karena pada prinsipnya Pemerintah Indonesia tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. Indonesia telah memegang janji untuk berkomitmen dengan CEDAW, yaitu dengan keikutsertaan untuk menandatangani Protokol Opsional CEDAW Februari 2000. Namun, hingga tahun 2019, Indonesia masih belum meratifikasi Protokol Opsional tersebut, yang merupakan wewenang yang diberikan kepada Komite CEDAW untuk turut serta berupaya menyelesaikan masalah yang ada dalam negara jika terbukti melanggar hak-hak oleh pemerintah negara yang bersangkutan (Angelia dan Elisabeth, 2017). Beberapa kewajiban negara dalam CEDAW adalah (Sulistyowati Irianto, 2006):

- a. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak tersebut melalui langkah atau tindakan khusus sementara.
- c. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada.
- d. Negara tidak hanya menjamin, namun juga merealisasi hak perempuan.

Dengan dibatalkannya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, maka setidaknya negara Indonesia sudah memenuhi beberapa kewajibannya menurut CEDAW. Selain itu, Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan daerah di Indonesia tentunya sudah meningkat, pada Pemilu 2009 diikuti oleh 1589 calon legislatif, dan meningkat di Pemilu 2014 dengan 2020 caleg, dan melesat jauh pada Pemilu 2009 dengan 3194 caleg.

D. Simpulan

Pada dasarnya, pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan merupakan penghapusan diskriminasi, terlebih sejak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwana X, perempuan diajak untuk lebih terlibat aktif dalam acara-acara keraton. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 serta Dawuhraja 5 Mei 2015 merupakan landasan hukum dan landasan tradisionil penghapusan kewajiban seorang Sri Sultan Hamengkubuwana adalah laki-laki. GKR Mangkubumi sudah dipersiapkan oleh ayahnya sang Sri Sultan

Hamengkubuwana X sebagai penerusnya, bukan adik laki-lakinya. Terlepas dari GKR Mangkubumi yang tidak otomatis menjadi Sultanah walaupun sudah diberikan gelar tersebut.

Indonesia memang sudah meratifikasi CEDAW, namun masih belum meratifikasi Protokol Opsionalnya. Partisipasi Indonesia dalam memberantas diskriminasi terhadap perempuan sudah meningkat, dan diharapkan dapat ditingkatkan dan dapat lebih memberikan kesempatan dan peluang yang sama besar dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Partisipasi perempuan dalam kontestasi politik tingkat provinsi sudah meningkat pada tahun 2018, dibanding pada tahun sebelumnya. Memang apabila GKR Mangkubumi nantinya naik takhta, tidak ada partisipasi rakyat dalam pemilihannya, namun dengan dibatalkannya pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, dikeluarkannya Dawuhraja dan pemberian gelar Mangkubumi oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, maka partisipasi perempuan akan meningkat dan membuka pintu bagi srikandi-srikandi keturunan Kasultanan Yogyakarta untuk memimpin Provinsi D. I. Yogyakarta. Sudah saatnya Provinsi D. I. Yogyakarta menghapus sistem patriarkinya dalam memilih penerus takhta. Perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin. Sri Sultan Hamengkubuwana sudah melakukan langkah yang tepat dengan mengeluarkan Dawuhraja 5 Mei 2015.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D. I. Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

Buku:

Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Soemantri. (2014). *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakara.

Sulistiyowati Irianto. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Huku yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:

Angelia Maria Valentina, & Dewi, E. A. S. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. (*Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*) Vol.13 (No. 1). PP. 3.

Kurniadi, B. D. (2016). Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X. (*Masyarakat Indonesia*), Vol. 42 (No. 1). PP. 32.

Oktaviansari. (2018). Implikasi Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Artikel Elektronik:

Ahmad Mustaqim, “Putri Sultan tak Otomatis Bertakhta di Keraton”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/18107-putri-sultan-tak-otomatis-bertakhta-di-keraton>, diakses pada 16 Desember 2019. Bagus Kurniawan, “Cerita dan Makna Gelar ‘Mangkubumi’ yang Disematkan ke Putri Pertama Sultan”, <https://news.detik.com/berita/2907409/cerita-dan-makna-gelar-mangkubumi-yang-disematkan-ke-putri-pertama-sultan?nd772204btr=>, diakses pada 14 Desember 2019.

Detik.com, “Disarankan Poligami, Sultan Tak Mampu Membagi Hati”, <https://news.detik.com/berita/1080160/disarankan-poligami-sultan-tak-mampu-membagi-hati>, diakses pada 14 Desember 2019

Muhammad Andika Putra, “Dawuh Raja Penggebrak Sejarah Kesultanan Yogyakarta”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190101093539-241-357684/dawuh-raja-penggebrak-sejarah-kesultanan-yogyakarta>, diakses pada 14 Desember 2019.

Muhammad Andika Putra, “Sultanah Jawa Pertama dan Perempuan dalam Keraton”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190101100620-241-357695/sultanah-jawa-pertama-dan-perempuan-dalam-keraton>, diakses pada 13 Desember 2019.

Quita, Infografis “Perempuan dalam Pilkada 2018”, <https://tirto.id/khofifah-kemenangan-calon-gubernur-perempuan-cM8N>, diakses pada 15 Desember 2019.